

A Re-examination of the Law on Child Marriage Following the Enactment of Law No. 16 of 2019: A Maqasid al-Shari'ah Perspective

Rekonstruksi Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Ahmad Fauzan, Edi Subhan

Affiliasi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email Corresponding: ahmadfauzan@uingusdur.ac.id

Abstract

Background Study: Law Number 16 of 2019 sets the minimum marriage age at 19 years while permitting dispensation under Article 7(2) in urgent circumstances. However, the absence of clear substantive criteria risks transforming this exception into a routine practice.

Methods: This normative legal study applies statutory, case, and conceptual approaches. It examines relevant legislation, Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, the Compilation of Islamic Law, a court ruling, and marriage dispensation data from the Religious Courts Agency.

Funding: The study received no specific funding and was independently conducted using publicly available legal materials, literature, and case data.

Contribution: The study argues that the central problem lies not in the 19-year age threshold but in the weak substantive standards for granting dispensation. It reconstructs maqasid al-shari'ah from an explanatory framework into a tiered assessment instrument comprising four elements: qualification of urgent circumstances, assessment of less harmful alternatives, five domains of readiness as evidentiary criteria, and safeguards for the continuity of children's education.

Conclusion: Marriage dispensation remains necessary as an exception but requires clear substantive thresholds to prevent it from becoming a parallel rule. This framework offers a more operational basis for adjudication. Further empirical research should examine more rulings and involve judges, children, parents, and other stakeholders.

Keywords: child marriage; marriage dispensation; maqasid al-shariah; child protection; Indonesian family law

Abstrak

Latar Belakang: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun, tetapi Pasal 7 ayat (2) tetap membuka dispensasi apabila terdapat alasan sangat mendesak. Persoalannya, undang-undang tidak memberikan kriteria substantif yang jelas, sehingga pengecualian berpotensi bergeser menjadi praktik yang umum.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis mencakup peraturan terkait, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, satu penetapan pengadilan, serta data perkara dispensasi kawin dari Badan Peradilan Agama.

Temuan Utama: Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan khusus dan dilaksanakan secara mandiri menggunakan bahan hukum, literatur, dan data perkara yang tersedia secara publik.

Kontribusi: Artikel ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada batas usia 19 tahun, melainkan lemahnya ambang substantif pemberian dispensasi. Artikel ini berkontribusi dengan merekonstruksi *maqasid al-syari'ah* dari kerangka penjas menjadi instrumen penilaian berjenjang melalui empat komponen: kualifikasi keadaan mendesak, pengujian alternatif yang lebih ringan mudaratnya, lima ranah kesiapan sebagai dasar pembuktian, dan kewajiban menjamin keberlanjutan pendidikan anak.

Simpulan: Dispensasi tetap diperlukan sebagai mekanisme pengecualian, tetapi memerlukan ambang substantif yang jelas agar tidak menjadi kaidah paralel. Rekonstruksi *maqasid al-syari'ah* memberikan ukuran yang lebih operasional bagi pemeriksaan perkara. Penelitian ini terbatas pada data publikasi dan satu penetapan; kajian selanjutnya perlu mengujinya melalui penelitian empiris dengan lebih banyak putusan dan melibatkan hakim, anak, orang tua, serta pihak terkait.

Kata kunci: perkawinan anak; dispensasi kawin; *maqasid al-syari'ah*; perlindungan anak; hukum keluarga Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan semata ikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, menjaga keturunan, dan menghadirkan kemaslahatan, sehingga menuntut kesiapan biologis, psikologis, intelektual, sosial, dan ekonomi (Ropei 2021). Tujuan tersebut sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai sasaran syariat melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan anak, kerangka itu menjadi penting karena perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi menimbulkan kemudaratn terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi psikologis, dan ketahanan ekonomi keluarga (Firdausi, Iswahyuni, dan Imaduddin 2024; Juhaidi dan Umar 2020).

Negara merespons persoalan itu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyamakan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sembilan belas tahun. Perubahan itu merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan batas enam belas tahun bagi perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penyeragaman tersebut dimaksudkan memastikan kematangan jiwa dan raga calon pasangan, menurunkan risiko kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat perlindungan hak anak (Rachmatulloh dan Syafiuddin 2022). Namun perubahan itu tidak menutup perkawinan anak, sebab Pasal 7 ayat (2) tetap membuka permohonan dispensasi apabila terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup (Kurniawan dan Refiasari 2022). Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip pemeriksaan (Karima dkk. 2023).

Kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam empat kelompok. Pertama, kajian yang menilai batas usia perkawinan melalui *maqasid al-syari'ah* dan mengaitkannya dengan perlindungan anak

serta kesetaraan (Ayu dan Kamsi 2022; Fiteriana 2023; Ropei 2021). Kedua, kajian yang menyoroti penafsiran alasan sangat mendesak dan politik hukum dispensasi (Kurniawan dan Refiasari 2022; Fadhli dkk. 2022; Sholehah dan Ubaidillah 2024). Ketiga, kajian yang mengevaluasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan kepentingan terbaik anak dalam putusan (Gani dan Ramadhani 2021; Tasya dan Winanti 2021; Yusuf 2022; Hasan dan Yusup 2021). Keempat, kajian perbandingan batas usia perkawinan di dunia Islam (Asrori 2019; Hermanto dkk. 2021; Khoiroh, Anwari, dan Yanti 2024; Romadhoni dan Wijaya 2024).

Keempat kelompok itu memiliki keterbatasan yang sama. Seluruhnya menilai konstruksi hukum secara normatif, yaitu dengan memeriksa apakah rumusan norma telah mencerminkan perlindungan anak, tanpa menguji rumusan itu terhadap rekam praktik lembaga yang menjalankannya. Padahal pertanyaan yang menentukan bukanlah apakah norma telah dirumuskan dengan baik, melainkan apakah pengecualian yang disediakan norma itu masih berfungsi sebagai pengecualian. Kajian yang secara tegas mempersoalkan kontradiksi antara keberadaan dispensasi dan upaya meminimalkan perkawinan anak memang telah muncul (Judiasih, Dajaan, dan Nugroho 2020), tetapi belum menghubungkannya dengan data perkara dan belum menerjemahkan *maqasid* menjadi instrumen penilaian yang dapat diterapkan hakim. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan cenderung berulang, yaitu meminta hakim lebih cermat dan meminta pertimbangan kemaslahatan diperkuat, padahal permintaan semacam itu tidak menyediakan ukuran yang dapat dipakai untuk menolak suatu permohonan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perkawinan anak dibangun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Kedua, apakah dispensasi kawin dalam praktiknya masih berfungsi sebagai pengecualian, dan apa yang ditunjukkan data perkara mengenai penerapan ambang alasan sangat mendesak? Ketiga, bagaimana *maqasid al-syari'ah* dapat direkonstruksi dari perspektif penafsiran menjadi instrumen penilaian yang operasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menelaah perubahan konstruksi hukum setelah penyeragaman batas usia, membaca data perkara sebagai gambaran keberfungsian dispensasi, dan menguji penerapan *maqasid al-syari'ah* terhadap alasan serta pertimbangan dalam pemberian dispensasi. Pembacaan tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada batas usia sembilan belas tahun, melainkan pada ketiadaan ambang substantif bagi pengecualiannya, sehingga dispensasi berpotensi bergeser dari pintu sempit menjadi kaidah paralel. Dari titik ini, *maqasid al-syari'ah* tidak ditempatkan semata sebagai kerangka untuk menjelaskan kemaslahatan perkawinan, tetapi dikembangkan sebagai dasar penilaian berjenjang yang dapat membedakan keadaan yang benar-benar mendesak dari keadaan yang masih dapat diselesaikan melalui penundaan. Pendekatan tersebut sekaligus menghasilkan parameter yang dapat digunakan dalam pemeriksaan

permohonan dispensasi, terutama dengan mempertimbangkan keadaan mendesak, alternatif yang lebih ringan mudaratnya, kesiapan anak, dan perlindungan setelah dispensasi diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, serta kitab *maqasid* klasik. Data perkara dispensasi kawin dihimpun dari publikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah terkait, dan digunakan sebagai penunjuk pola penerapan norma, bukan sebagai data primer yang dikumpulkan sendiri. Bahan sekunder berupa artikel jurnal terbitan 2015 sampai 2024 yang ditelusuri melalui Garuda, DOAJ, dan Google Scholar dengan kata kunci dispensasi kawin, batas usia perkawinan, perkawinan anak, dan *maqasid al-syari'ah*. Analisis ditempuh melalui inventarisasi norma, pembacaan data perkara sebagai uji keberfungsian norma, lalu penarikan simpulan preskriptif melalui penalaran *maslahah* dan *mafsadah*.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan batas usia perkawinan tidak lahir dari inisiatif legislatif semata, melainkan dari pengujian konstitusional. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernah diuji dan dinyatakan konstitusional melalui Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015. Pendirian Mahkamah berubah melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada Desember 2018, dengan alasan bahwa dalil diskriminasi berdasarkan jenis kelamin belum pernah didalilkan sebelumnya. Mahkamah menyatakan frasa enam belas tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, memberi tenggang tiga tahun kepada pembentuk undang-undang, dan menegaskan bahwa apabila tenggang itu terlampaui maka batas usia akan diharmonisasikan dengan usia anak menurut undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan pelaksanaannya, dan pembentuk undang-undang memilih sembilan belas tahun, lebih tinggi daripada batas delapan belas tahun yang menjadi rujukan cadangan Mahkamah (Sania, Simabura, dan Andriani 2024). Duduk perkara ini penting dicatat karena menempatkan batas sembilan belas tahun bukan sebagai pilihan kebijakan yang dapat dipertukarkan, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional.

Penetapan usia minimum tidak berkaitan dengan usia kronologis semata, melainkan mengandung tujuan substantif berupa jaminan kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga (Fiteriana 2023). Pada usia anak, kemampuan mengambil keputusan, memikul tanggung jawab,

dan mengelola kehidupan ekonomi belum tentu berkembang optimal, sehingga penyeragaman batas usia merupakan kebijakan preventif untuk menekan risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (Dwiranti dkk. 2022; Juhaidi dan Umar 2020), sekaligus menegaskan prinsip kesetaraan (Ayu dan Kamsi 2022). Meskipun demikian, konstruksi itu tidak menutup perkawinan di bawah sembilan belas tahun. Pasal 7 ayat (2) memberi ruang kepada orang tua atau wali mengajukan dispensasi apabila terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup, sehingga batas usia bukan larangan absolut melainkan norma yang menyediakan mekanisme pengecualian untuk keadaan konkret yang tidak terselesaikan oleh aturan usia (Fadhli dkk. 2022; Hasan dan Yusup 2021).

Persoalannya terletak pada rumusan pengecualiannya. Undang-undang tidak memberikan definisi, kriteria, maupun daftar keadaan yang memenuhi kualifikasi alasan sangat mendesak. Penjelasan pasal tersebut hanya menyebut keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, suatu rumusan yang mengulang kemendesakan tanpa memberinya isi. Ketiadaan kriteria itu menyerahkan seluruh penentuan kepada penilaian hakim dalam perkara konkret, sehingga ambang pengecualian bergantung pada pendirian majelis yang memeriksa, bukan pada norma. Kontradiksi antara keberadaan dispensasi dan upaya meminimalkan perkawinan anak telah lama dicatat sebagai persoalan struktural dalam hukum perkawinan Indonesia (Judiasih, Dajaan, dan Nugroho 2020; Ulya dan Assaiq 2024).

Mahkamah Agung berupaya menutup celah itu melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, yang menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang, penghargaan atas pendapat anak, nondiskriminasi, dan kesetaraan gender. Hakim diwajibkan mendengar anak yang dimohonkan dispensasinya, calon pasangan, orang tua, serta bila perlu pihak lain yang berkompeten, dan diarahkan mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan anak. Pemeriksaan dispensasi karena itu tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan syarat administratif (Gani dan Ramadhani 2021; Tasya dan Winanti 2021).

Namun jangkauan peraturan itu memiliki batas yang jarang dinyatakan tegas dalam literatur: ia mengatur cara memeriksa, bukan ukuran untuk memutus. Ia menetapkan siapa yang harus didengar tanpa menetapkan keadaan apa yang memenuhi kualifikasi mendesak; mewajibkan hakim mempertimbangkan kesiapan anak tanpa menetapkan derajat kesiapan yang harus terpenuhi maupun akibat hukum apabila tidak terbukti; dan tidak mengatur kewajiban apa pun setelah dispensasi dikabulkan. Peraturan itu menyediakan pedoman prosedural tanpa ambang substantif, tanpa standar pembuktian, dan tanpa kewajiban pascaputusan, dan keterbatasan inilah yang menjadikan penilaian efektivitasnya beragam (Yusuf 2022; Riswan 2022).

Satu persoalan yang jarang diangkat adalah ketidakselarasan antara undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya sembilan belas tahun dan calon istri sekurang-kurangnya enam belas tahun. Rumusan itu tidak pernah diubah setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, sehingga secara tekstual Kompilasi masih memuat batas yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara hierarkis persoalan ini tidak menimbulkan keraguan, sebab Kompilasi ditetapkan melalui instruksi presiden dan tidak dapat mengesampingkan undang-undang, sehingga Pasal 15 ayat (1) tidak lagi dapat diterapkan sepanjang mengenai batas usia. Meskipun demikian, rumusan lama yang tetap tercantum dalam dokumen yang sehari-hari dirujuk di lingkungan peradilan agama memelihara persepsi bahwa batas enam belas tahun masih memiliki tempat dalam hukum Islam Indonesia, dan persepsi itu dapat melemahkan kesungguhan penerapan ambang kemendesakan. Pembaruan Kompilasi karena itu merupakan pekerjaan tertunda yang perlu ditempatkan sebagai bagian dari rekonstruksi pada bagian 5.

2. Anatomi Empiris Dispensasi Kawin

Uji yang paling jujur atas suatu pengecualian bukanlah rumusannya, melainkan seberapa sering ia dipakai. Data perkara dihimpun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan dipublikasikan melalui pusat data perkara peradilan agama. Paparan Direktur Jenderal menyebutkan lonjakan menjadi 64.196 perkara pada 2019 dan penurunan bertahap hingga 32.400 perkara pada 2024, sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Periode	Jumlah	Keterangan basis	Sumber
2019	64.196 perkara	Tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; basis penghitungan tidak dinyatakan	Paparan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Januari–Juni 2020	49.684 permohonan	Enam bulan pertama pada masa pandemi; bukan angka tahunan	Kutipan data Badilag oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2022	52.095 permohonan dikabulkan	Angka permohonan yang dikabulkan, bukan yang diterima	Rekapitulasi Badilag
2024	32.400 perkara	Basis penghitungan tidak dinyatakan	Paparan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Tabel 1: Permohonan Dispensasi Kawin di Lingkungan Peradilan Agama

Tabel 1 sekaligus memperlihatkan persoalan yang harus dinyatakan terbuka. Angka-angka itu berasal dari publikasi berbeda dan tidak seluruhnya menyatakan basis penghitungannya, apakah merujuk perkara yang diterima, diputus, dikabulkan, atau ditolak. Terdapat pula ketidaksesuaian antarsumber, sebab kutipan data Badilag pada 2020 menyebut 29.359 untuk tahun 2019 sedangkan paparan Direktorat Jenderal menyebut 64.196 untuk tahun yang sama, dan keduanya tidak mungkin merujuk variabel yang sama. Penelitian ini memakai deret dari paparan Direktorat Jenderal sebagai rujukan utama karena paling resmi dan mutakhir, sekaligus menegaskan bahwa penetapan basis yang seragam menuntut pengambilan data langsung dari pusat data perkara. Keterbatasan ini tidak membatalkan pembacaan berikut, sebab yang dipersoalkan adalah arah dan besaran, bukan angka yang presisi.

Lintasan tersebut dapat dibaca dua arah. Dibaca dari puncaknya, penurunan sejak 2021 menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan mulai bekerja. Dibaca dari titik awalnya, angka pada 2024 tetap jauh lebih tinggi daripada masa sebelum perubahan undang-undang, padahal batas usia dinaikkan justru untuk menekan perkawinan anak. Artinya perubahan undang-undang memindahkan sebagian besar perkawinan anak dari luar pengadilan ke dalam pengadilan, tetapi belum menghentikannya. Perlu pula dicatat bahwa penurunan angka permohonan tidak otomatis berarti penurunan perkawinan anak, sebab sebagian pasangan dapat memilih menempuh perkawinan yang tidak dicatatkan untuk menghindari proses pengadilan.

Dua data berikut lebih menentukan daripada jumlah perkara. Pertama, tingkat pengabulan. Catatan atas permohonan yang masuk pada paruh pertama 2020 menunjukkan bahwa sekitar sembilan puluh tujuh persen permohonan dikabulkan. Angka sebesar itu sukar dijelaskan apabila ambang alasan sangat mendesak benar-benar diterapkan sebagai penyaring. Pengecualian yang hampir selalu dikabulkan pada hakikatnya bukan lagi pengecualian, melainkan prosedur perizinan.

Kedua, komposisi alasan permohonan. Rekapitulasi atas permohonan yang dikabulkan pada 2022 memperlihatkan bahwa alasan yang paling banyak diajukan adalah hubungan cinta dengan 34.987 permohonan, jauh melampaui alasan kehamilan yang tercatat 13.457 permohonan, disusul alasan ekonomi 2.406 permohonan, kedekatan hubungan 1.132 permohonan, dan perjudohan 113 permohonan. Komposisi itu berbicara sendiri. Kehamilan merupakan keadaan yang secara wajar dapat dinilai mendesak karena menyangkut status anak yang akan lahir dan kesehatan ibu. Sebaliknya, hubungan cinta merupakan keadaan yang tidak mengandung unsur kemendesakan apa pun dalam pengertian hukum, sebab ia tidak menimbulkan akibat hukum yang harus segera diselesaikan dan selalu menyediakan alternatif berupa penundaan.

Satu keberatan perlu dihadapi. Label cinta dapat berfungsi sebagai kategori sisa, yaitu label yang dipakai ketika kehamilan tidak dinyatakan, sebab kehamilan tahap awal sering tidak

diungkapkan karena stigma, sedangkan tekanan ekonomi maupun tekanan orang tua dapat pula terekam sebagai hubungan cinta. Keberatan ini sah dan tidak dapat ditolak dengan data agregat, tetapi dua jawaban tersedia. Pertama, apabila benar label cinta menyembunyikan kehamilan, maka persoalannya berpindah menjadi persoalan mutu pencatatan dan pembuktian, dan pergeseran itu justru memperkuat kebutuhan akan standar pembuktian yang diusulkan pada bagian 5. Kedua, apa pun motif yang sebenarnya, pencatatan resmi tetap memperlihatkan bahwa permohonan dikabulkan dengan alasan yang menurut catatan pengadilan sendiri tidak mengandung kemendesakan, dan penetapan yang dianalisis pada subbab berikut memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum memang tidak menguji kemendesakan itu.

Dengan catatan tersebut, temuan ini menjadi bukti yang kuat bagi tesis artikel. Apabila dua pertiga permohonan yang dikabulkan bersandar pada alasan yang tidak mendesak, maka ambang kemendesakan tidak sedang diterapkan secara substantif. Frasa alasan sangat mendesak berfungsi sebagai syarat formal yang dipenuhi melalui perumusan permohonan, bukan sebagai ujian yang harus dilalui. Kajian yang meneliti penolakan permohonan dispensasi juga mencatat bahwa pemaknaan frasa tersebut sangat beragam antarpengadilan (Kurniawan dan Refiasari 2022; Sholehah dan Ubaidillah 2024). Perlu ditegaskan bahwa keberatan terhadap alasan cinta bukan keberatan moral, melainkan keberatan kualifikasi. Hubungan cinta tidak menimbulkan akibat hukum yang menuntut penyelesaian segera, tidak menimbulkan risiko kesehatan yang memburuk karena penundaan, dan tidak menghilangkan kemungkinan perkawinan pada waktu yang sah. Tiga ciri itulah yang membedakan keadaan mendesak dari keadaan yang sekadar diinginkan. Ketika keadaan yang tidak memiliki satu pun ciri tersebut menjadi alasan paling dominan, kesimpulan yang tersisa hanyalah bahwa ambang kemendesakan tidak bekerja.

3. Perkawinan Anak dalam Kerangka Maqasid al-Syari'ah

Maqasid al-syari'ah merupakan kerangka penalaran hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan syariat, sehingga hukum dipahami tidak hanya melalui makna tekstual tetapi juga melalui tujuan yang hendak diwujudkan (Ropei 2021). Asy-Syathibi merumuskan tujuan itu ke dalam tiga tingkat kebutuhan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, dengan lima pokok kebutuhan primer berupa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ibn 'Asyur kemudian menegaskan bahwa *maqasid* bukan sekadar hikmah yang ditemukan setelah hukum ditetapkan, melainkan dasar yang dapat dipakai menilai dan menyusun hukum. Dalam kajian hukum keluarga Indonesia, kerangka itu telah dipakai untuk menilai penetapan batas usia perkawinan dan menyimpulkan bahwa pembatasan usia sejalan dengan tujuan syariat (Hendrah dan Sastrawati 2021; Ropei 2021).

Fikih klasik sendiri tidak menetapkan batas usia numerik bagi perkawinan, melainkan menggunakan tolok ukur *balig* dan kemampuan menjalankan tanggung jawab. Ketiadaan angka

itu sering dipakai untuk menolak pembatasan usia, padahal kajian perbandingan menunjukkan bahwa mayoritas negara Muslim modern justru menetapkan batas numerik melalui pembaruan hukum keluarga, dengan rentang dan mekanisme pengecualian yang berbeda-beda (Asrori 2019; Hermanto dkk. 2021). Maroko melalui Mudawwanah 2004 menetapkan delapan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan disertai kewenangan hakim memberikan izin dengan alasan yang harus diuraikan dalam putusan (Trigiyatno dkk. 2022), sedangkan sejumlah negara lain menetapkan batas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Khoiroh, Anwari, dan Yanti 2024; Romadhoni dan Wijaya 2024). Perbandingan itu menunjukkan bahwa penetapan angka merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang sah, dan bahwa persoalan sesungguhnya terletak pada bagaimana pengecualiannya dikendalikan.

Penerapan kerangka itu menuntut kejelasan tingkat kebutuhan. Perkawinan sebagai institusi berada pada tingkat *daruriyyat*, tetapi pelaksanaannya pada waktu tertentu bagi orang tertentu tidak dengan sendirinya berada pada tingkat yang sama. Bagi anak yang belum siap, penundaan tidak menghilangkan kebutuhan primer mana pun karena kebutuhan itu tetap dapat dipenuhi setelah usia minimum tercapai, sedangkan perkawinan yang dipaksakan dapat mengancam empat kebutuhan primer sekaligus. Dalam penilaian *maqasid*, beban pembenaran karena itu berada pada pihak yang meminta pengecualian.

Hifz an-nafs atau perlindungan jiwa menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan syariat. Dalam konteks perkawinan anak, prinsip ini berkaitan dengan kesiapan fisik dan psikologis, sebab perkawinan pada usia belum matang meningkatkan kerentanan terhadap risiko kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko, tekanan psikologis, dan kekerasan dalam rumah tangga (Putri, Pulubuhu, dan Achmad 2022). *Hifz al-'aql* atau perlindungan akal berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan, sedangkan perkawinan anak berpotensi menghentikan pendidikan formal karena tanggung jawab baru sebagai pasangan dan orang tua (Siregar 2024; Suci dan Sulistyaningrum 2024).

Hifz an-nasl tidak terbatas pada keberlangsungan kelahiran, tetapi mencakup kualitas, kesehatan, dan pengasuhan generasi yang dilahirkan, sehingga ketidaksiapan menjalankan fungsi orang tua merupakan persoalan *maqasid* dan bukan sekadar persoalan sosial (Zagita dkk. 2023). *Hifz al-mal* berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sedangkan perkawinan anak kerap terjadi ketika calon pasangan belum memiliki pendidikan dan pekerjaan memadai sehingga memperbesar kerentanan terhadap kemiskinan (Sinabutar dkk. 2023; Juhaidi dan Umar 2020). Pertimbangan ekonomi di sini tidak berarti keluarga miskin dilarang menikah, melainkan bahwa perkawinan tidak boleh memperbesar kerentanan yang sudah ada.

Keempat prinsip itu tidak dapat dinilai terpisah, sebab terhentinya pendidikan menurunkan kapasitas ekonomi, keterbatasan ekonomi memperbesar tekanan psikologis, dan tekanan

psikologis memengaruhi kualitas pengasuhan. Keterkaitan berantai itulah yang menjadikan penilaian kesiapan tidak dapat dipecah menjadi pemeriksaan yang berdiri sendiri-sendiri (Juhaidi dan Umar 2020; Sinabutar dkk. 2023).

Dua kaidah menjadi penentu dalam menilai pengecualian. Pertama, *sadd az-zari'ah*, yaitu menutup jalan yang mengantarkan pada kerusakan. Kaidah ini menuntut penilaian tidak berhenti pada akibat langsung suatu perbuatan, tetapi menjangkau akibat lanjutannya. Kedua, kaidah bahwa menolak kemudaratatan didahulukan atas menarik kemaslahatan. Kedua kaidah itu telah dipakai sejumlah kajian untuk menilai permohonan dispensasi melalui perbandingan masalah dan mafsadah (Sainul 2024; Alimuddin, Rusydi, dan Syatar 2022). Penerapannya pada data yang diuraikan pada bagian 2 menghasilkan penilaian yang tegas. Permohonan yang bersandar pada alasan cinta tidak menghadirkan kemaslahatan yang tidak dapat dicapai melalui penundaan, sementara mudarat yang dibukanya, berupa terhentinya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, dan kerentanan ekonomi, bersifat nyata dan berjangka panjang. Dalam kerangka *sadd az-zari'ah*, pengabulan permohonan semacam itu justru membuka jalan menuju kemudaratatan yang seharusnya ditutup. Sebaliknya, permohonan yang bersandar pada kehamilan menghadirkan pertimbangan yang berbeda, sebab penundaan tidak menghapus keadaan dan justru dapat menimbulkan mudarat bagi anak yang akan dilahirkan. Pembedaan inilah yang tidak tercermin dalam praktik, dan justru pembedaan itulah yang seharusnya menjadi isi dari frasa alasan sangat mendesak.

4. Evaluasi Kritis: Tiga Kesenjangan Konstruksi Hukum

Kesenjangan	Keadaan normatif	Bukti dari praktik	Akibat hukum
Ambang substantif	Undang-undang tidak merumuskan kriteria alasan sangat mendesak; penjelasan hanya mengulang kata kemendesakan	Alasan cinta mendominasi permohonan yang dikabulkan pada 2022 dengan 34.987 perkara	Ambang pengecualian ditentukan penafsiran majelis, bukan oleh norma
Standar pembuktian	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan mendengar pihak, tetapi tidak menetapkan derajat kesiapan yang harus terbukti	Tingkat pengabulan permohonan mendekati sembilan puluh tujuh persen	Pemeriksaan menjadi prosedural tanpa daya saring
Kewajiban pascaputusan	Tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban setelah dispensasi dikabulkan	Perkawinan anak berkorelasi dengan putus sekolah dan kerentanan ekonomi	Perlindungan anak berhenti pada saat putusan dijatuhkan

Tabel 2: Tiga Kesenjangan dalam Konstruksi Hukum Dispensasi Kawin

Tabel 2 memperlihatkan bahwa ketiga kesenjangan itu berada pada lapisan yang berbeda dan karena itu menuntut perbaikan yang berbeda pula. Kesenjangan pertama bersifat legislatif karena menyangkut rumusan undang-undang. Kesenjangan kedua bersifat regulatif karena menyangkut

pedoman pemeriksaan perkara. Kesenjangan ketiga bersifat lintas sektor karena menyangkut kewajiban di luar ruang sidang. Kekeliruan yang lazim terjadi dalam literatur adalah menempatkan seluruh persoalan pada lapisan kedua, yaitu menuntut hakim lebih cermat, padahal kecermatan hakim tidak dapat menggantikan ambang yang memang tidak pernah dirumuskan.

Ketiga kesenjangan itu juga saling mengunci sehingga tidak dapat diperbaiki satu per satu. Ketiadaan ambang substantif membuat standar pembuktian kehilangan objeknya, sebab pembuktian selalu memerlukan sesuatu yang harus dibuktikan; tanpa kriteria kemendesakan, tidak jelas apa yang harus dibuktikan pemohon. Sebaliknya, penetapan ambang tanpa standar pembuktian akan melahirkan permohonan yang dirumuskan agar tampak memenuhi kriteria tanpa dapat diuji kebenarannya. Sementara itu, ambang dan pembuktian yang telah diperbaiki sekalipun tetap berhenti pada saat putusan dijatuhkan apabila tidak disertai kewajiban pascaputusan, padahal mudarat yang hendak dicegah justru mulai bekerja sesudah perkawinan dilangsungkan. Karena itu rekonstruksi harus dirancang sebagai satu rangkaian.

5. Rekonstruksi Berbasis Maqasid al-Syari'ah

Rekonstruksi yang diajukan tidak menghapus dispensasi dan tidak mengubah batas sembilan belas tahun. Yang direkonstruksi adalah fungsi *maqasid*, dari perspektif yang menjelaskan mengapa perkawinan anak berbahaya menjadi uji berjenjang yang menentukan kapan pengecualian boleh diberikan. Komponen pertama adalah daftar tertutup keadaan yang memenuhi kualifikasi mendesak, yaitu keadaan yang menimbulkan akibat hukum atau akibat kesehatan yang tidak dapat diselesaikan melalui penundaan, misalnya kehamilan yang telah terjadi. Keadaan lainnya, termasuk hubungan cinta, kekhawatiran orang tua, tekanan sosial, dan perjudian, dinyatakan tegas tidak memenuhi syarat. Penutupan daftar ini merupakan penerapan *sadd az-zari'ah* pada tataran norma dan menjawab kesenjangan pertama pada Tabel 2.

Komponen kedua adalah kewajiban menguji alternatif yang lebih ringan mudaratnya. Sebelum mengabulkan, hakim harus menilai dan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak terdapat penyelesaian lain yang lebih melindungi kepentingan anak, misalnya pendampingan kehamilan, jaminan pengakuan anak, atau penundaan sampai usia minimum terpenuhi. Uji ini menerjemahkan kaidah mendahulukan penolakan mudarat menjadi kewajiban prosedural yang dapat diperiksa pada upaya hukum.

Komponen ketiga adalah lima ranah kesiapan sebagai syarat pembuktian, bukan pertimbangan yang bersifat anjuran. Kesiapan fisik dan kesehatan reproduksi menerapkan *hifz an-nafs*, kesiapan pendidikan menerapkan *hifz al-'aql*, kesiapan psikologis dan kemampuan pengasuhan menerapkan *hifz an-nasl*, kesiapan ekonomi menerapkan *hifz al-mal*, sedangkan kesiapan sosial menopang keempatnya. Beban pembuktian diletakkan pada pemohon, dan

keterangan tenaga kesehatan, psikolog, atau pekerja sosial ditempatkan sebagai alat bukti yang diperlukan, bukan pelengkap yang dapat diabaikan (bandingkan Hasan dan Yusup 2021).

Komponen keempat adalah kewajiban pascadispensasi, yang sama sekali tidak tersedia dalam konstruksi hukum saat ini. Penetapan yang mengabulkan dispensasi perlu memuat kewajiban menjamin keberlanjutan pendidikan anak disertai pemantauan oleh dinas yang membidangi pendidikan dan perlindungan anak. Tanpa komponen ini, perlindungan berhenti saat palu diketukkan, padahal sesudah itulah mudarat pada bagian 3 mulai bekerja. Komponen ini menerapkan *hifz al-'aql* yang berkelanjutan sekaligus memutus keterkaitan antara perkawinan anak, putus sekolah, dan kemiskinan (Suci dan Sulistyaningrum 2024).

Tahap	Pertanyaan yang diuji	Dasar maqasid	Akibat bila tidak terpenuhi
Kualifikasi	Apakah keadaan termasuk dalam daftar tertutup keadaan mendesak?	Sadd az-zari'ah	Permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat
Alternatif	Apakah tersedia penyelesaian lain yang lebih ringan mudaratnya?	Menolak mudarat didahulukan atas menarik masalah	Permohonan ditolak dengan menunjuk alternatif
Kesiapan	Apakah lima ranah kesiapan terbukti secara memadai?	Hifz an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal	Permohonan ditolak atau ditanggguhkan
Pascaputusan	Apakah keberlanjutan pendidikan anak terjamin?	Hifz al-'aql yang berkelanjutan	Kewajiban dicantumkan dalam amar dan dipantau

Tabel 3: Rekonstruksi Maqasid sebagai Uji Berjenjang dalam Pemeriksaan Dispensasi

Tabel 3 memperlihatkan perbedaan pokok antara rekonstruksi ini dan usulan yang lazim diajukan. Usulan yang lazim menempatkan *maqasid* sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan hakim, sehingga bobotnya bergantung pada kesediaan masing-masing majelis. Rekonstruksi ini menempatkannya sebagai tahapan yang harus dilalui berurutan, dengan akibat hukum yang tegas pada setiap tahap. Dengan konstruksi berjenjang tersebut, kegagalan pada tahap pertama menghentikan pemeriksaan tanpa perlu masuk ke tahap berikutnya, sehingga penyaringan terjadi di muka dan tidak bergantung pada penilaian menyeluruh yang bersifat subjektif.

Tiga keberatan praktis lazim diajukan. Pertama, daftar tertutup dianggap mengurangi kemandirian hakim. Jawabannya, daftar itu tidak menghapus penilaian hakim melainkan memindahkannya ke tempat yang tepat, sebab hakim tetap menilai apakah keadaan konkret termasuk kualifikasi, apakah alternatif tersedia, dan apakah kesiapan terbukti. Yang dihapus hanyalah kebebasan menciptakan kategori kemendesakan baru, dan justru kebebasan itulah yang membuat ambang kehilangan makna.

Kedua, pengetatan dianggap menutup akses keadilan. Jawabannya terletak pada rancangan daftar itu sendiri: keadaan yang benar-benar mendesak, terutama kehamilan yang telah terjadi,

tetap berada di dalamnya dan justru memperoleh kepastian yang lebih baik karena pemohon tidak lagi bergantung pada penafsiran majelis yang berbeda-beda. Ketiga, keterangan tenaga kesehatan, psikolog, dan pekerja sosial tidak merata di seluruh wilayah. Keberatan ini sah dan menuntut penyesuaian teknis melalui pemanfaatan puskesmas, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, serta pemeriksaan jarak jauh. Namun keterbatasan sarana tidak dapat meniadakan syarat pembuktian, sebab akibat keputusan yang diambil tanpa dasar memadai ditanggung anak sepanjang hidupnya.

Dari sisi bentuk hukum, keempat komponen tersebut tidak dapat ditempuh melalui satu instrumen yang sama, dan pembedaannya perlu dinyatakan dengan tegas. Komponen pertama, yaitu daftar tertutup keadaan yang memenuhi kualifikasi mendesak, hanya dapat ditempuh melalui perubahan batang tubuh Pasal 7 ayat (2), yakni melalui pembentukan undang-undang. Rute melalui penjelasan tidak tersedia, sebab Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, tidak boleh memuat rumusan yang berisi norma, dan tidak boleh menyebabkan perubahan terselubung terhadap ketentuan dalam batang tubuh. Daftar yang menyatakan keadaan tertentu tidak memenuhi syarat jelas merupakan norma baru yang mempersempit pasal, sehingga penuangannya dalam penjelasan akan cacat sejak awal.

Komponen kedua dan ketiga berada dalam kewenangan Mahkamah Agung, tetapi juga dengan batas. Peraturan mahkamah agung berfungsi mengisi kekosongan hukum acara, sehingga ia dapat memuat standar pembuktian, kewajiban pemeriksaan, dan alat bukti yang diperlukan, tetapi tidak dapat menciptakan syarat materiil baru bagi pemberian dispensasi. Kewajiban menguji ketersediaan alternatif dan kewajiban membuktikan lima ranah kesiapan termasuk dalam kategori pertama dan karena itu dapat ditempuh melalui penyempurnaan pedoman mengadili. Komponen keempat menuntut koordinasi lintas sektor antara pengadilan, kementerian yang membidangi pendidikan, dan dinas perlindungan anak, yang dapat ditempuh melalui perjanjian kerja sama, meskipun kekuatan mengikatnya akan lebih kuat apabila kelak dituangkan dalam peraturan pemerintah. Penyelarasan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan pada bagian 1.d melengkapi rangkaian tersebut.

C. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertumpu pada dua lapis norma, yaitu batas minimum usia sembilan belas tahun dan dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian berdasarkan Pasal 7 ayat (2). Batas usia tersebut telah memenuhi arah perlindungan konstitusional, sedangkan persoalan terletak pada lapis pengecualian karena undang-undang maupun penjelasannya tidak memberikan kriteria substantif mengenai alasan sangat mendesak. Data perkara memperlihatkan

bahwa dispensasi tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai pengecualian. Permohonan mencapai 64.196 perkara pada 2019 dan masih tercatat 32.400 perkara pada 2024, sementara tingkat pengabulan pada periode yang terdokumentasi mendekati sembilan puluh tujuh persen. Pada 2022, alasan cinta dengan 34.987 permohonan jauh melampaui alasan kehamilan dengan 13.457 permohonan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ambang kemendesakan belum diterapkan secara substantif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memperbaiki prosedur pemeriksaan, tetapi belum menyediakan ambang substantif, standar pembuktian, dan kewajiban pascaputusan yang memadai.

Temuan tersebut mengarahkan pada kesimpulan bahwa pembenahan tidak perlu ditempuh melalui penghapusan dispensasi atau perubahan batas usia, melainkan melalui pemberian ambang yang jelas terhadap pengecualian. Artikel ini berkontribusi dengan merekonstruksi *maqasid al-syari'ah* dari kerangka penjelas menjadi instrumen penilaian yang dapat diterapkan melalui empat komponen: daftar tertutup keadaan yang memenuhi kualifikasi mendesak, pengujian alternatif yang lebih ringan mudaratnya, lima ranah kesiapan sebagai dasar pembuktian, dan kewajiban menjamin keberlanjutan pendidikan anak setelah dispensasi diberikan. Rekonstruksi tersebut sekaligus memetakan fungsi setiap komponen dalam membatasi pemberian dispensasi, sehingga *maqasid al-syari'ah* tidak berhenti sebagai dasar argumentasi kemaslahatan, tetapi menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu permohonan benar-benar memenuhi syarat pengecualian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan penelitian hukum normatif dengan data perkara yang bersumber dari publikasi dan hanya menggunakan satu penetapan sebagai contoh pembacaan praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat menangkap keragaman pertimbangan hakim maupun pengalaman anak dan keluarga dalam proses dispensasi secara langsung. Kajian selanjutnya perlu menguji rekonstruksi yang ditawarkan melalui penelitian empiris dengan melibatkan lebih banyak penetapan dari berbagai pengadilan agama serta wawancara dengan hakim, anak, orang tua, dan pihak terkait. Kajian tersebut juga dapat menguji konsistensi penerapan empat komponen yang ditawarkan dan menilai bentuk instrumen hukum yang paling tepat untuk menerapkannya, baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun penyempurnaan pedoman pemeriksaan perkara.

REFERENCES

- Alimuddin, Alimuddin, Muhammad Rusydi, dan Abdul Syatar. 2022. "Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9(2).
- Asrori, Achmad. 2019. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al-Adalah* 12(4):807–820.
- Ayu, Fadillah Nurul, dan Kamsi. 2022. "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Studi Hukum* 31(1):48–65. doi:10.33369/jsh.31.1.48-65.

- Dwiranti, Ayu, Nurul Hidayah, dan Rahmat Fauzi. 2022. "Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan, Pendidikan, dan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 23(2).
- Fadhli, Ashabul, Rahmiati, Fitria Rahmi, dan Jefri Ramadhan. 2022. "Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20(2):110–127. doi:10.32694/qst.v20i2.1560.
- Firdausi, Muhammad, Titik Iswahyuni, dan Ahmad Imaduddin. 2024. "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5(2):1–17.
- Fiteriana, Hesti. 2023. "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd adz-Dzari'ah dan Maqashid Syari'ah." *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4(1):83–100.
- Gani, Burhanuddin A., dan Putri Ramadhani. 2021. "Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 1(2):185–204.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaludin Yusup. 2021. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal* 14(1):86–98. doi:10.14421/ahwal.2021.14107.
- Hendrah, dan Nila Sastrawati. 2021. "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah: Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2(2):543–560. doi:10.24252/shautuna.v2i2.18502.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat, dan Mufid Arsyad. 2021. "Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9(2):23–33.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. 2020. "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3(2):203–222.
- Juhaidi, Ahmad, dan Muhammad Umar. 2020. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?" *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18(1):1–24.
- Karima, Aisyah, Nur Laila Rahma, Abdurrohman Kasdi, dan Lina Nubahai. 2023. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan dalam Penafsiran Hukum oleh Hakim." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 5(2):119–132. doi:10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082.
- Khoiroh, Iknilul, A. Hirzan Anwari, dan Fitriana Deva Yanti. 2024. "Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural." *Muslim Heritage* 9(2):97–111.
- Kurniawan, Made Bagus, dan Dinda Refiasari. 2022. "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial* 15(1):83–98. doi:10.29123/jy.v15i1.508.
- Putri, Nur Diah, Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Healthy Achmad. 2022. "Karakteristik Kesehatan Terkait Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan: Fertilitas, Mortalitas dan Kesehatan Reproduksi." *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13(2):242–253. doi:10.22487/preventif.v13i2.401.
- Rachmatulloh, Muhammad Adib, dan Chamim Syafiuddin. 2022. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan: Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9(1):1–15. doi:10.24252/al-qadau.v9i1.23752.

- Riswan. 2022. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2(2):132–144. doi:10.36915/jish.v2i2.336.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, dan Dina Sakinah Wijaya. 2024. "Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim: Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 6(1):350–369.
- Ropei, Ahmad. 2021. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23(1):1–20. doi:10.15575/as.v23i1.10607.
- Sainul, Ahmad. 2024. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqashid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 7(2):327–341. doi:10.58824/mediasas.v7i2.184.
- Sania, Yori, Charles Simabura, dan Henny Andriani. 2024. "Politik Hukum Batas Minimum Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Lareh Law Review* 2(1):58–72. doi:10.25077/lr.2.1.58-72.2024.
- Sholehah, Widiya, dan Luthfi Ubaidillah. 2024. "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2(1):1–6. doi:10.47134/ijlj.v2i1.2949.
- Sinabutar, Mei Jayanti, Rani Sari, Tiara Ramadhani, dan Hidayati. 2023. "Perkawinan Anak dan Dinamika Ketahanan Keluarga: Studi pada Aktor Pernikahan Usia Anak di Desa Perondong, Bangka Barat." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9(3):289–296.
- Siregar, Hasan Sazali. 2024. "Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal." *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan* 4(1):21–26.
- Suci, Ulfa Laila Eka, dan Eny Sulistyaningrum. 2024. "Pengaruh Pendidikan terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13(2):115–136. doi:10.52813/jei.v13i2.243.
- Tasya, Amelia Faradilla, dan Atik Winanti. 2021. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5(1):241–249. doi:10.33087/wjh.v5i1.333.
- Trigiyatno, Ali, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, dan Amat Sulaiman. 2022. "Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(2):233–247. doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247.
- Ulya, Nikmatul, dan Muhammad Rizal Assaiq. 2024. "Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah." *Jurnal Studi Hukum Islam* 13(2):269–286.
- Yusuf, Muhammad Rifqi. 2022. "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2):409–418. doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1816.
- Zagita, Ayu, Elis Fauziah, Farhan Ilhamz, dan Muhammad Jaka S. 2023. "Perkawinan Anak di Desa Peradong: Dampak dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11(1):1–7. doi:10.26618/equilibrium.v11i1.9118.

Kitab Maqasid

- Ibn 'Asyur, Muhammad ath-Thahir. 2001. *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar an-Nafa'is.
- asy-Syathibi, Abu Ishaq. t.t. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Peraturan Perundang-undangan, Putusan, dan Data Resmi

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. *Penetapan Pengadilan Agama Bima Nomor 756/Pdt.P/2022/PA.Bm*, 24 November 2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. *Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014*, 18 Juni 2015. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.